

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

a. Pengertian UMKM

UMKM adalah sebuah usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan ataupun badan usaha yang telah memenuhi syarat sebagai usaha mikro. Beberapa ahli mendefinisikan UMKM sebagai berikut, yaitu:

- 1) Rudjito, UMKM adalah usaha yang memiliki peranan yang penting dalam perekonomian di Indonesia, baik dari sisi lapangan kerja yang tercipta maupun jumlah usahanya.
- 2) Ina Primiana, UMKM adalah pengembangan empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangunan di Indonesia, yaitu; industri manufaktur, agribisnis, bisnis kelautan, dan SDM.
- 3) M. Kwartono, UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 200.000.000,- dengan dimana tanah dan bangunan tempat usaha tidak ikut diperhitungkan. Atau mereka yang memiliki omset penjualan tahunan maksimal Rp. 1.000.000.000,- dan milik warga negara Indonesia.

b. Kriteria UMKM

Untuk mengetahui jenis usaha apa yang sedang dilakukan maka perlu memperhatikan kriterianya terlebih dahulu. Hal ini diperlukan untuk pengurusan suatu izin usaha kedepannya dan juga menentukan besaran pajak yang akan dibebankan kepada pemilik UMKM. Berikut ini adalah masing-masing pengertian UMKM dan kriterianya:

- 1) Usaha Mikro, yaitu usaha ekonomi produktif yang dimiliki oleh perorangan ataupun badan usaha yang sesuai dengan kriteria usaha mikro. Kriterianya adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih hingga Rp. 50.000.000,- dan tidak termasuk bangunan dan tanah tempat usaha. Hasil penjualan usaha mikro setiap tahunnya maksimal Rp. 300.000.000,-.
- 2) Usaha Kecil, yaitu suatu usaha ekonomi kreatif yang independen atau berdiri sendiri baik yang dimiliki perorangan ataupun kelompok dan bukan sebagai badan usaha cabang dari perusahaan utama. Dikuasai dan dimiliki serta menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah. Kriterianya adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp. 50.000.000,- dengan maksimal yang dibutuhkannya mencapai Rp. 500.000.000,-. Hasil penjualan bisnis setiap tahunnya antara Rp. 500.000.000,- hingga maksimal Rp. 2,5.000.000.000,-

3) Usaha Menengah, yaitu usaha dalam ekonomi produktif dan tidak sebagai cabang atau anak usaha dari perusahaan pusat serta menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha kecil atau usaha besar dengan total kekayaan bersihnya sesuai yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

c. Ciri-ciri UMKM

Berikut ini adalah ciri-ciri UMKM, yaitu:

- 1) Jenis komoditi/ barang yang terdapat pada usahanya tidak tetap, atau bisa berganti sewaktu-waktu.
- 2) Tempat usahanya bisa berpindah sewaktu-waktu.
- 3) Usahanya belum menerapkan administrasi, bahkan keuangan pribadi dan keuangan usaha masih disatukan.
- 4) SDM di dalamnya belum memiliki jiwa wirausaha yang mumpuni.
- 5) Memiliki tingkat SDM yang masih rendah.
- 6) Pelaku UMKM biasanya belum mempunyai akses perbankan, tetapi sebagian sudah memiliki akses ke lembaga keuangan non bank.
- 7) Pada umumnya belum memiliki surat izin usaha atau legalitas, seperti NPWP.

d. Jenis-jenis UMKM

Pada saat ini sudah banyak bermunculan bisnis UMKM mulai dari skala rumahan hingga skala yang lebih besar. Berikut ini ada tiga jenis usaha yang termasuk dalam UMKM, yaitu:

1) Usaha Kuliner

Usaha kuliner merupakan salah satu bisnis yang paling banyak diminati bahkan hingga kalangan muda. Dengan berbekal inovasi dalam bidang makanan dan modal yang tidak terlalu besar, bisnis ini dapat dibilang cukup menjanjikan mengingat setiap hari semua orang butuh makan.

2) Usaha Fashion

Bisnis fashion juga sedang diminati oleh masyarakat. Karena setiap tahunnya selalu bermunculan mode tren fashion terbaru dan tentunya dapat meningkatkan pendapatan pelaku bisnis fashion.

3) Usaha Agribisnis

Tidak perlu membutuhkan lahan yang sangat luas, dengan memanfaatkan pekarangan rumah saja sudah bisa membuat usaha dalam bidang agribisnis. Dan tentunya akan sangat menguntungkan.

2. Kinerja

Secara umum kinerja adalah tolak ukur keberhasilan dan perkembangan suatu perusahaan kecil. Pengukuran yang dilakukan oleh

perusahaan terhadap kinerja yaitu tentang seberapa besar keuntungan yang didapatkan, besarnya investasi, pertumbuhan jumlah tenaga kerja, dan perkembangan perusahaan tersebut.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja, adalah sebagai berikut:

a. Efektivitas dan Efisiensi

Jika suatu tujuan dapat tercapai maka hal tersebut dapat dikatakan efektif, tetapi tercapainya sebuah tujuan jika mengakibatkan banyaknya dampak yang tidak diinginkan dari tujuan awal, meskipun terlihat efektif tetapi tetap saja dikatakan tidak efisien. Sebaliknya, jika dampak yang tidak diinginkan tersebut sedikit, maka kegiatan itu efisien. Maka sesuatu dapat dikatakan efektif jika dapat dicapai, dan dikatakan efisien jika ada sesuatu yang memuaskan dalam rangka mencapai tujuan.

b. Otoritas dan Tanggung Jawab

Jelas tidaknya otoritas (wewenang) dan tanggung jawab sangat mempengaruhi kinerja sebuah usaha. Wewenang yaitu batasan seseorang untuk melakukan apa yang dapat dan tidak dapat dikerjakan, sesuai dengan koridor sendiri-sendiri. Dan tanggung jawab yaitu kewajiban seseorang untuk melaksanakan wewenangnya. Seseorang yang memiliki wewenang artinya orang tersebut juga memiliki tanggung jawab.

c. Disiplin

Disiplin merupakan sifat seseorang untuk mematuhi aturan yang ada dan berlaku. Disiplin memiliki keterkaitan yang kuat dengan aturan atau hukum yang berlaku di perusahaan.

d. Inisiatif

Inisiatif merupakan keinginan seseorang di luar aturan atau tata cara kerja yang seharusnya dilakukan, tetapi mendorong tercapainya tujuan perusahaan.

3. Laba

Pengertian laba dapat dibedakan secara ilmu ekonomi maupun akuntansi. Dalam ilmu ekonomi laba diartikan sebagai keuntungan yang didapatkan oleh seorang investor dalam kegiatan bisnisnya. Hal ini tentu sudah dikurangi dengan biaya operasional yang terdapat dalam bisnis yang sedang dijalankannya, atau yang secara umum disebut dengan keuntungan. Sementara, menurut akuntansi laba dapat diartikan sebagai selisih antara harga penjualan dengan biaya yang dikeluarkan pada saat produksi.

Faktor-faktor yang mempengaruhi laba, yaitu:

a. Biaya

Biaya dari perolehan suatu produk atau jasa akan mempengaruhi harga jual produk tersebut.

b. Harga Jual

Harga jual produk atau jasa akan mempengaruhi besarnya volume penjualan produk atau jasa tersebut.

c. Volume Penjualan dan Produksi

Besarnya volume penjualan berpengaruh kepada volume produksi produk atau jasa tersebut. Volume produksi dapat mempengaruhi besar kecilnya biaya produksi.

4. Omset

Omset yaitu seluruh jumlah uang yang didapat dari hasil penjualan dalam jangka waktu tertentu tetapi belum dikurangi dengan biaya HPP (Harga Pokok Produksi, bahan baku, peralatan, dan lain-lain), dan juga *expense* (gaji karyawan, tagihan listrik, gaji pimpinan, biaya pemasaran, biaya distribusi, biaya tempat, biaya komunikasi, biaya sewa, biaya transportasi, dan lain-lain). Omset juga sering disebut sebagai pendapatan kotor.

Faktor-faktor yang mempengaruhi omset yaitu:

a. Kemampuan Penjual

Transaksi jual beli atau pemindahan hak milik secara komersial atas barang dan jasa tersebut pada prinsipnya melibatkan antara dua pihak yaitu pembeli dan penjual. Penjual harus dapat meyakinkan kepada pembeli agar dapat berhasil mencapai sasaran penjual yang diharapkan.

b. Kondisi Pasar

Penjual harus memperhatikan faktor-faktor kondisi pasar yang meliputi jenis pasar, kelompok pembeli atau segmen pasar, daya beli, frekuensi pembeli, keinginan, dan kebutuhan.

c. Faktor Lain

Faktor lain tersebut dapat berupa periklanan, peragaan, kampanye, dan pemberian hadiah.

5. Aset

Aset yaitu semua sumber ekonomi atau kekayaan yang dimiliki oleh suatu entitas yang diharapkan dapat memberikan manfaat usaha di masa yang akan datang. Sumber ekonomi tersebut yaitu sumber daya yang dimiliki, baik dalam bentuk benda maupun hak kuasa yang diperoleh di masa lalu dan dimaksudkan agar memberikan manfaat di suatu hari. Cara yang dapat dilakukan untuk mendapatkan aset yaitu dengan cara membeli, membangun sendiri, dan pertukaran aset.

Pada umumnya aset dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu:

a. Aset Lancar (*Current Asset*)

Aset lancar yaitu aset yang diharapkan dapat terealisasi dan memberikan manfaat dalam jangka pendek, sekitar satu tahun. Aset lancar dapat berupa investasi jangka pendek, kas, piutang, persediaan, biaya yang harus dibayar, dan penghasilan yang masih diterima.

b. Aset Tetap (*Fixed Asset*)

Aset tetap yaitu aset yang mempunyai wujud dan siap untuk digunakan dalam operasional perusahaan. Aset ini tidak untuk dijual, dan memiliki manfaat yang lebih dari satu tahun. Yang termasuk aset tetap yaitu gedung, tanah, dan investasi jangka panjang.

c. Aset Tak Berwujud (*Intangible Asset*)

Aset tak berwujud yaitu aset tetap yang tidak berwujud dan mempunyai manfaat dengan memberikan hak ekonomi dan hukum untuk pemilikinya. Yang termasuk aset ini yaitu merk dagang, waralaba, hak cipta, *goodwill*, dan hak paten.

d. Aset Lain

Aset lain yaitu gambaran berbagai pos yang tidak dapat digolongkan menjadi aset lancar, aset tetap, dan aset tak berwujud.

6. Perbankan Syariah

a. Sejarah Perbankan Syariah di Indonesia

Pada tahun 1983 dikeluarkan kebijakan berkaitan dengan pemberian keleluasan penentuan tingkat suku bunga, termasuk bunga nol persen. Hal ini terus berlangsung paling tidak hingga dikeluarkannya paket kebijakan Oktober 1998 (Pakto 88) sebagai kebijakan deregulasi di bidang perbankan yang memperkenankannya berdirinya bank-bank baru.

Secara kelembagaan Bank Syariah pertama kali yang berdiri di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI), kemudian

baru menyusul bank-bank lain yang membuka jendela syariah (*islamic window*) dalam menjalankan kegiatan usahanya. Melalui *islamic window* ini, bank-Bank Konvensional dapat memberikan jasa pembiayaan syariah kepada para nasabahnya melalui produk-produk yang bebas dari unsur riba (*usury*), gharar (*uncertainty*), dan maysyir (*speculative*) dengan terlebih dahulu membentuk Unit Usaha Syariah (UUS). UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah dan atau unit syariah.

Sedangkan secara yuridis di tataran undang-undang dimulai pada tahun 1992 dengan diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memuat ketentuan-ketentuan yang secara implisit memperbolehkan pengelolaan bank berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*), terutama melalui Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Kemudian dipertegas lagi melalui Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1992. Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 ini secara tegas membedakan bank berdasarkan pada pengelolaannya terdiri dari Bank Konvensional dan Bank Syariah, baik itu bank umum maupun bank perkreditan rakyat. Adanya undang-undang ini juga sekaligus menghapus Pasal 6 PP No. 72/1992 yang melarang adanya *dual banking system*.

Dalam periode 1972 sampai dengan 1998, terdapat hanya satu Bank Umum Syariah dan 78 Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) yang telah beroperasi. Dengan diundangkannya Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang memberikan landasan hukum yang lebih kuat bagi keberadaan sistem perbankan syariah, serta kemudian disusul oleh keluarnya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia untuk dapat pula menjalankan tugasnya berdasarkan prinsip syariah, menyebabkan industri perbankan syariah berkembang lebih cepat.

Perkembangan Bank Syariah semakin pesat dengan ditandai berdirinya Bank Syariah baru yang memakai sistem *dual banking system* seperti Bank IFI, Bank Mandiri Syariah, serta pendirian lima cabang syariah seperti Bank BNI. Hingga bulan Februari tahun 2000, tercatat di Indonesia bank yang membuka cabang syariah yaitu Bank Niaga, Bank BTN, Bank Mega, Bank BRI, Bank Bukopin, BPD Jabar, dan BPD Aceh.

Dengan demikian, legalisasi kegiatan perbankan syariah melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004, merupakan jawaban atas permintaan masyarakat

yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah.

b. Karakteristik Perbankan Syariah

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, disebutkan bahwa Bank Syariah adalah Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan aktivitasnya, Bank Syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut:

1) Prinsip Keadilan

Dengan sistem operasional yang berdasarkan '*profit and loss sharing system*', Bank Islam memiliki kekuatan tersendiri yang berbeda dari sistem konvensional. Perbedaan ini nampak jelas bahwa dalam sistem bagi hasil terkandung dimensi keadilan dan pemerataan. Apabila merujuk pada strategi keunggulan bersaing (*competitive advantage-strategi*) Michael Porter, maka sistem bagi hasil merupakan strategi diferensiasi yang menjadi kekuatan tersendiri bagi lembaga yang bersangkutan untuk memenangkan persaingan yang kompetitif. Berbeda dari itu, Bank Konvensional dengan sistem bunga memandang dan memberlakukan bahwa kekayaan yang dimiliki peminjam menjadi jaminan atas pinjamannya. Apabila terjadi

kerugian pada proyek yang didanai, maka kekayaan peminjam modal akan disita menjadi hak milik pemodal (bank). Sementara dalam bank Islam kelayakan usaha atau proyek yang akan didanai itu menjadi jaminannya, sehingga keuntungan dan kerugian ditanggung bersama.

2) Prinsip Kesederajatan

Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun Bank. Dengan sistem bagi hasil yang diterapkannya, Bank Syariah mensyaratkan adanya kemitraan nasabah harus *sharing the profit and the risk* secara bersama-sama. Konsep syariah mengajarkan menyangga usaha secara bersama, baik dalam membagi keuntungan atau sebaliknya menanggung kerugian. Anjuran itu antara lain adalah transparansi dalam membuat kontrak, penghargaan terhadap waktu, dan amanah. Bila ketiga syarat tersebut dipenuhi, model transaksi yang terjadi bisa mencapai apa yang disebut di muka kontrak yang menghasilkan kualitas terbaik.

3) Prinsip Ketentraman

Menurut falsafah Al-Quran, semua aktivitas yang dapat dilakukan oleh manusia patut dikerjakan untuk mendapatkan *falah* (ketentraman, kesejahteraan, atau kebahagiaan), yaitu istilah yang dimaksudkan untuk mencapai kesempurnaan dunia dan akhirat. Karena itu, produk-produk Bank Syariah harus mencerminkan *world view* Islam atau sesuai dengan prinsip dan kaidah Muamalah Islam.

c. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Fungsi dan peran Bank Syariah yang diantaranya tercantum di dalam pembukuan standar akuntansi yang diterbitkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*), yaitu:

- 1) Manajer investasi, Bank Syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
- 2) Investor, banyak syariah dapat menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
- 3) Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, Bank Syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana mestinya.
- 4) Pelaksanaan kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, Bank Syariah juga memiliki

kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola zakat serta dana-dana sosial lainnya.

d. Tujuan Bank Syariah

Bank Syariah memiliki beberapa tujuan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, supaya terhindar dari praktek riba atau jenis usaha lain yang mengandung unsur gharar (tipuan), dimana jenis usaha tersebut dilarang dalam Islam, juga telah membuat dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
- 2) Menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak menjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana.
- 3) Meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang diarahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
- 4) Menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari negara yang sedang berkembang. Upaya Bank Syariah dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih seperti

program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama.

- 5) Menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas Bank Syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi diakibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- 6) Menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah.

e. Riba dalam Pandangan Islam

Riba secara bahasa bermakna tumbuh dan membesar, bertambah banyak. Sedangkan secara istilah riba berarati pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Riba dalam bahasa Inggris disebut *usury*, yang intinya adalah pengambilan bunga atas pinjaman uang dengan berlebihan, sehingga cenderung mengarah kepada eksploitasi atau pemerasan. Lebih lanjut riba dalam Al-Quran diartikan sebagai setiap penambahan yang diambil tanpa adanya satu transaksi pengganti atau penyeimbang yang dibenarkan oleh syariah. Yang dimaksud transaksi pengganti atau penyeimbang, yaitu transaksi bisnis atau komersial yang melegitimasi adanya penambahan secara adil, seperti melalui transaksi jual beli, sewa-menyewa, atau bagi hasil.

Pada transaksi simpan pinjam dana secara konvensional, terlihat bahwa adanya besaran presentase tertentu atas pinjaman pokok menjadi keniscayaan. Dengan demikian pihak yang memberikan pinjaman akan mendapatkan penghasilan yang pasti dengan berjalannya waktu, sedangkan pada pihak peminjam besarnya keuntungan adalah tidak tentu. Hal inilah yang menunjukkan adanya ketidakadilan dalam transaksi yang berbasis bunga. Islam tidak mengenal prinsip *time value of money* yang berbasis pada bunga layaknya transaksi ekonomi konvensional, karena dalam Islam tidak mungkin ada keuntungan tanpa risiko dan atau mendapatkan hasil tanpa biaya. Islam melarang riba dalam segala bentuk dan manifestasinya.

Hikmah dari diharamkannya riba, selain hikmah umum yaitu untuk menguji keimanan seorang hamba ada juga hikmah yang lain yaitu sebagai berikut:

- 1) Melindungi harta orang muslim agar tidak dimakan dengan batil.
- 2) Memotivasi orang Islam untuk menginvestasikan hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan.
- 3) Menutup seluruh pintu bagi orang muslim yang membawa kepada memusuhi dan menyusahkan saudaranya, serta membuat benci dan marah kepada saudaranya.

- 4) Menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaannya, karena pemakan riba adalah orang-orang yang zhalim dan akibat kezhaliman adalah kesusahan.
- 5) Membuka pintu-pintu kebaikan di depan orang muslim agar ia mencari bekal untuk akhiratnya, misalnya dalam memberikan pinjaman kepada saudaranya tanpa meminta uang tambahan saat pengembaliannya.

Dengan demikian praktik riba dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara menimbulkan dampak di bidang ekonomi berupa terjadinya inflasi yang diakibatkan oleh bunga sebagai biaya uang. Hal ini disebabkan karena salah satu elemen dari penentuan harga adalah tingkat suku bunga. Sedangkan dampak praktik riba di bidang sosial kemasyarakatan adalah munculnya perasaan tidak adil, sebagai akibat karena adanya unsur eksploitasi di dalamnya.

f. Perbedaan Sistem Bunga dengan Bagi Hasil

Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dan syariah terletak pada pengembalian dan pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan dan atau yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada nasabah. Sehingga terdapat istilah bunga dan bagi hasil.

Persoalan bunga bank yang disebut sebagai riba telah menjadi bahan perdebatan dikalangan pemikir dan fiqih Islam.

Tampaknya kondisi ini tidak akan pernah berhenti sampai disini, namun akan terus diperbincangkan dari masa ke masa. Untuk mengatasi persoalan tersebut, sekarang umat Islam telah mencoba mengembangkan paradigma perekonomian lama yang akan terus dikembangkan dalam rangka memperbaiki ekonomi ummat dan peningkatan kesejahteraan ummat. Realisasinya adalah dengan beroperasinya bank-bank Islam di pelosok bumi tercinta ini, dengan tidak mendasarkan operasionalnya pada bunga, namun dengan sistem bagi hasil.

Tabel 2.1.
Perbedaan Sistem Bunga dengan Sistem Bagi Hasil

Hal	Sistem Bunga	Sistem Bagi Hasil
Penentuan besarnya hasil	Sebelumnya	Sesudah berusaha, sesudah ada untungnya
Yang ditentukan sebelumnya	Bunga, besarnya nilai rupiah	Menyepakati proporsi pembagian untung untuk masing-masing pihak, misalnya 50:50, 40:60, 35:65, dan seterusnya
Jika terjadi kerugian	Ditanggung nasabah saja	Ditanggung kedua pihak, nasabah, dan lembaga
Dihitung dari mana?	Dari dana yang dipinjamkan, fixed, tetap	Dari untung yang bakal diperoleh, belum tentu besarnya
Titik perhatian proyek/ usaha	Besarnya bunga yang harus dibayar nasabah/ pasti diterima bank	Keberhasilan proyek/ usaha jadi perhatian bersama: nasabah dan lembaga
Berapa besarnya?	Pasti: (%) kali jumlah pinjaman yang telah pasti diketahui	Proporsi (%) kali jumlah untung yang belum diketahui = belum diketahui
Status hukum	Berlawanan dengan QS. Luqman: 34	Melaksanakan QS. Luqman: 34

Sumber: M. Syafe'i Antonio, 2001

7. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan mudharabah merupakan kerjasama usaha antara pihak pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pihak pengelola dana (*mudharib*) di mana keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung pemilik dana/ modal.

a. Jenis-jenis Mudharabah

Pada umumnya akad mudharabah dibagi menjadi dua:

- 1) *Mudharabah Mutlaqah*; mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupan waktu, dan daerah bisnis tidak dibatasi oleh permintaan pemilik dana.
- 2) *Mudharabah Muqayyadah*; mudharabah untuk kegiatan usaha yang cakupannya dibatas oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis sesuai permintaan pemilik dana.

b. Mekanisme Pembiayaan Mudharabah

- 1) Bank dan nasabah sepakat bahwa Bank sebagai shahibul maal yang membiayai 100% dari proyek atau bisnis nasabah, sedangkan nasabah menjadi mudharib (pengelola).
- 2) Kedua belah pihak membuat kesepakatan bagi hasil atau keuntungan dari proyek atau bisnis yang akan dijalankannya dalam bentuk nisbah (misalnya Bank 40: nasabah 60, atau Bank 30: nasabah 70).

- 3) Setelah proyek bisnis berjalan dan menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal.
- 4) Setelah proyek bisnis selesai sesuai kesepakatan di awal, nasabah mengembalikan modal kepada Bank. Dengan demikian, perjanjian mudharabah selesai.

c. Identifikasi Risiko Pembiayaan Mudharabah

Risiko utama dari produk ini adalah risiko pembiayaan (*credit risk*) yang terjadi jika debitur wanprestasi atau *default*. Selain itu, risiko pasar juga dapat terjadi jika pembiayaan mudharabah diberikan dalam valuta asing, yaitu risiko dari pergerakan nilai tukar. Selain itu, terdapat risiko operasional berupa *internal fraud* antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan/ penyyuapan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi dan *mark up* dalam akuntansi/ pencatatan maupun pelaporan.

d. Dasar Fatwa DSN-MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

e. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah

Dalam melaksanakan syirkah Mudharabah, ketentuan rukun dan syaratnya adalah sebagai berikut:

- 1) Penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) harus cakap hukum.
- 2) Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak.
 - b) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
 - d) Modal ialah sejumlah uang dan atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada *mudharib* untuk tujuan usaha.
- 3) Keuntungan *mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a) Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.
 - b) Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk presentase

(nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan.

Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.

- c) Penyedia dana menanggung semua keugian akibat dari mudharabah, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.

4) Kegiatan usaha oleh pengelola (*mudharib*) sebagai perimbangan (*muqabil*) modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:

- a) Kegiatan usaha adalah hak eksklusif *mudharib*, tanpa campur tangan penyediaan dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
- b) Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan mudharabah, yaitu keuntungan.
- c) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematahui kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.

8. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah merupakan kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing

pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha.

a. Analisis dan Identifikasi Risiko

Risiko utama dari produk ini adalah risiko pembiayaan (*credit risk*) yang terjadi jika debitur wanprestasi atau *default*. Selain itu, risiko pasar juga dapat terjadi jika pembiayaan musyarakah diberikan dalam valuta asing, yaitu risiko dari pergerakan nilai tukar. Selain ini, terdapat risiko operasional berupa *internal fraud* antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan/ penyipuan, ketidaksesuaian pencatatan pajak (secara sengaja), kesalahan, manipulasi dan *markup* dalam akuntansi/ pencatatan maupun pelaporan.

b. Dasar Fatwa DSN MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional No:
08/DSNMUI/IV/2000, tentang Pembiayaan Musyarakah.

c. Mekanisme Pembiayaan Musyarakah

Mekanisme musyarakah dalam praktik di Perbankan Syariah adalah sebagai berikut:

- 1) Bank dan nasabah sepakat bahwa Bank dan nasabah melakukan kesepakatan untuk secara bersama sharing modal dengan proporsi sesuai kesepakatan di awal.

- 2) Kedua belah pihak membuat kesepakatan bagi hasil atas keuntungan dari proyek atau bisnis yang akan dijalankannya dalam bentuk nisbah (misalnya Bank 40: nasabah 60, atau Bank 30: nasabah 70).
- 3) Setelah proyek bisnis berjalan dan menghasilkan keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati di awal.
- 4) Setelah proyek bisnis selesai sesuai kesepakatan di awal, nasabah mengembalikan modal kepada Bank. Dengan demikian, perjanjian musyarakah selesai.

9. Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah merupakan suatu bentuk transaksi jual beli dengan tujuan utama berbagai laba atau keuntungan penjualan antara pemodal dan wakilnya. Murabahah berasal dari kata ar-ribhu dalam bahasa Arab yang artinya adalah kelebihan dan tambahan (keuntungan). Sedangkan menurut istilah murabahah yaitu jual beli barang pada harga asal, dengan tambahan keuntungan yang disepakati.

a. Dasar Fatwa DSN MUI

Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 111/DSN-MUI/IX/2017, tentang Pembiayaan Murabahah.

b. Rukun Akad Murabahah

- 1) Harus ada pihak-pihak yang bertransaksi
- 2) Harus ada objek

3) Ijab dan kabul perjanjian jual beli murabahah

c. Ketentuan atas Akad Murabahah

1) Ketentuan akan Barang atau Objek

Barang yang menjadi objek akad boleh sudah berada dipihak penjual ataupun pesanan dari pihak calon pembeli.

2) Ketentuan akan Akad

- a) Akad jual beli harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dipahami oleh penjual dan pembeli.
- b) Akad dapat dilakukan dalam bentuk lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan.
- c) Jika akad dalam bentuk tertulis maka harus terdapat informasi tentang harga perolehan, keuntungan, dan harga jual.

3) Ketentuan Terkait para Pihak

- a) Jual beli boleh dilakukan oleh orang ataupun disamakan dengan orang, baik berbadan hukum atau tidak, berdasarkan peraturan yang berlaku.
- b) Penjual dan pembeli harus cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan yang berlaku.
- c) Penjual harus mempunyai kewenangan untuk melakukan akad jual beli, baik kewenangan yang

bersifat ashliyyah (sebagai pemilik) atau niyabiyyah (sebagai wakil dari pemilik)

4) Ketentuan akan Harga Beli

- a) Harga pembelian barang harus diketahui oleh penjual dan pembeli.
- b) Penjual dalam akad jual beli murabahah tidak boleh berbohong kepada pembeli terkait penyampaian harga pembelian barang.

5) Ketentuan atas Harga Jual

- a) Harga dalam akad harus dinyatakan secara pasti, baik ditentukan melalui tawar menawar, lelang, atau tender.
- b) Pembayaran harga boleh dilakukan secara tunai, tangguh, bertahap atau cicil, dan dalam kondisi tertentu sesuai dengan kesepakatan.

10. Pembinaan Perbankan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pembinaan yaitu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilaksanakan secara berdaya dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sedangkan menurut UU No. 10 Tahun 1998, pembinaan yaitu upaya yang dilakukan dengan cara menetapkan peraturan yang menyangkut aspek kelembagaan, kepemilikan, kepengurusan, kegiatan usaha, pelaporan, serta aspek lain yang berhubungan dengan operasional bank.

Tujuan pembinaan dan pengawasan bank yaitu untuk meningkatkan keyakinan dari siapapun yang berkepentingan, bahwa bank-bank dari segi finansial tergolong sehat, bank dikelola dengan baik dan profesional, serta tidak terkandung ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dana di bank.

Pembinaan perbankan dapat diartikan dalam arti sempit dan luas, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembinaan dalam arti sempit, mencakup formulasi aturan mengenai pasar industri perbankan serta aturan prudensial yang berlaku pada industri tersebut.
 - 1) Aturan mengenai pasar industri perbankan, yaitu mengatur tata cara pendirian dan kantor cabangnya, jenis kegiatan, akses pada kegiatan yang mencakup transaksi valuta asing, kriteria pemilik dan pimpinannya serta persaingan pada sisi aktiva ataupun pasiva pembukuan bank.
 - 2) Aturan prudensial perbankan, yaitu persyaratan modal awal ataupun rasio modal terhadap kemungkinan risiko yang dihadapi, batas maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman terhadap deposito ataupun posisi luar negeri, rasio cadangan minimum, cadangan penghapusan aktiva produktif, transparansi pembukuan berdasarkan standar akuntansi beserta audit.

- b. Pembinaan dalam arti luas, ditentukan oleh kebijakan ekonomi makro pemerintah, serta pilihan instrumen yang digunakan untuk mengejar sasaran ekonomi, gejolak ekonomi internasional maupun oleh kualitas penyelenggaraan pemerintahan (*good governance*). Khusus mengenai kelompok bank negara, *good governance* juga menyangkut hubungan dengan pemerintah maupun kriteria yang dipergunakan untuk mengukur sukses atau tidaknya usaha mereka.

11. Bank Syariah dan Prospek Pengembangan UMKM

Pentingnya pengembangan UMKM di Indonesia selain karena amanat konstitusi juga merupakan sumber penting bagi terbukanya kesempatan kerja dan motor penggerak utama pembangunan ekonomi nasional. Di negara-negara berkembang UMKM seringkali dikaitkan dengan masalah-masalah kemiskinan dan pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara pusat dan daerah, atau desa dan kota. UMKM di Indonesia pun, seringkali dikaitkan dengan upaya pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan pemerataan pendapatan sehingga pengembangan UMKM sering dianggap sebagai kebijakan penciptaan kesempatan kerja, atau kebijakan anti kemiskinan, atau kebijakan redistribusi pendapatan.

Dilihat dari kenyataan dan kegagalan berbagai model pembangunan yang pernah di *try out* dalam memberdayakan ekonomi

rakyat, maka diperlukan sistem alternatif yang mampu merombak diskriminasi dan ketidakadilan sosial ekonomi. Dalam konteks inilah kehadiran bank-bank yang beroperasi atas dasar prinsip syariah dituntut untuk mewujudkan misi Islam sebagai *rahmat lil alamin*. Peluang ini sangat besar mengingat Bank Konvensional tidak mampu memerankan diri sebagai *bank of the poor*. Penerapan sistem bunga oleh Bank Konvensional telah membawa beberapa akibat negatif, di antaranya:

- a) Masyarakat sebagai nasabah menghadapi suatu ketidakpastian, bahwa hasil perusahaan dari kredit yang diambilnya tidak dapat diramalkan secara pasti. Sementara itu dia wajib membayar persentase berupa pengambilan sejumlah uang tertentu yang tetap berada di atas jumlah pokok pinjaman.
- b) Sistem bunga mengakibatkan eksploitasi (pemerasan) oleh orang kaya terhadap orang miskin. Modal yang dikuasai oleh orang kaya tidak tersalurkan ke dalam usaha-usaha produktif yang dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, tetapi justru dimanfaatkan untuk kredit berbunga yang tidak produktif. Selain itu sistem bunga mengakibatkan kebangkrutan usaha, pada gilirannya dapat menciptakan keretakan rumah tangga, jika peminjam tidak mampu mengembalikan pinjaman dan bunga.

- c) Bank Konvensional dengan sistem bunga dirasakan kurang berhasil dalam membantu memerangi kemiskinan dan meratakan pendapatan karena bank dengan perangkat bunganya kurang memberi peluang kepada masyarakat miskin untuk mengembangkan usahanya secara lebih mandiri di bidang ekonomi, tetapi sebaliknya masyarakat lemah sebagai nasabah semakin berjiwa konsumtif dan ketergantungannya pada bank semakin tinggi. Kecendrungan yang demikian akan terus menerus berlangsung setiap saat ketika masyarakat membutuhkan model konsumtif sehingga pada akhirnya mereka terlilit utang bunga yang semakin besar.

Bank-Bank Syariah, khususnya Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sebagai lembaga perantara keuangan yang beroperasi atas dasar prinsip-prinsip syariah Islam sangat *compatible* dengan ketimpangan sosial, kemiskinan, dan ketidakadilan sosioekonomi. Hal ini mengingat kemiskinan dan ketidakadilan misalnya menciptakan suasana *chaos* dalam kehidupan masyarakat. Bahkan dengan tegas dikatakan oleh Nabi bahwa “kemiskinan nyaris membawa kepada kekafiran”.

Kehadiran lembaga keuangan syariah merupakan momentum strategis bagi upaya pembebasan masyarakat pengusaha kecil dari kesulitan pendanaan dalam mengembangkan usaha

ekonomi mereka. Dengan keistimewaan dan ciri-ciri yang ada dan berbeda dari lembaga keuangan konvensional sangat memungkinkan bagi perkembangan dan masa depan ekonomi rakyat. Beberapa ciri-ciri keistimewaan lembaga keuangan syariah, di antaranya sebagai berikut:

- a) Adanya kesamaan ikatan emosional yang kuat antara pemegang saham, pengelola bank, dan nasabahnya.
- b) Diterapkannya sistem bagi hasil sebagai pengganti bunga, sehingga akan berdampak positif dalam menekan *cost push inflation* dan persaingan antar bank. Tersedianya fasilitas kredit kebaikan (Al-Qardhul Hasan) yang diberikan secara cuma-cuma.
- c) Konsep (*build in concept*) dengan berorientasi pada kebersamaan.
- d) Penerapan sistem bagi hasil yang tidak membenai biaya di luar kemampuan nasabah dan akan terjamin adanya “keterbukaan”.

Berdasarkan ciri-ciri di atas, maka Bank Syariah memiliki peluang untuk mewujudkan harapan pemerintah yang tertuang dalam kebijakan perubahan regulasi dengan prioritas koperasi, pengusaha kecil dan menengah atau sistem ekonomi rakyat yang memberikan kesempatan kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi.

Muatan aksiologis yang mendasari operasional Bank Syariah menjadi kekuatan tersendiri dalam upaya pengembangan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Nilai-nilai kebersamaan, kemitraan, keseimbangan, keadilan, dan lepasnya salah satu pihak dari beban (bayar modal ditambah bunga) berkesinambungan menjadi kekuatan tersendiri yang tidak dimiliki oleh lembaga-lembaga konvensional.

Praktek monopoli dan oligopoli sebagaimana lazimnya dalam ekonomi konvensional tidak dapat diterima oleh Bank Syariah. Karena praktek tersebut di samping mengandung unsur ketidakadilan ekonomi, juga memberi ruang gerak pada segelintir orang untuk menikmati aset-aset ekonomi yang seharusnya dapat dinikmati oleh semua pihak. Demikian halnya dengan kebijaksanaan uang ketat yang masih diberlakukan untuk meredam kegiatan spekulasi terhadap valuta asing tidak memungkinkan turunnya tingkat bunga dalam waktu dekat.

Kekuatan lain yang memungkinkan Bank Syariah untuk memberdayakan ekonomi rakyat adalah pada penyediaan pembiayaan murah yang merupakan faktor penting untuk mendorong kegiatan dan perkembangan ekonomi. Karena kendala utama dari usaha kecil adalah modal, maka perolehan modal pembiayaan yang murah merupakan keinginan dari pengusaha kecil.

Produk-produk Bank Syariah, seperti *qard al hasan*, *bai' bi thaman ajil*, dan *mudharabah* sangat diminati oleh masyarakat

(nasabah). *Qard al hasan/ benevolent loan*, adalah sebuah produk yang memiliki biaya yang sangat kecil jika dilihat dari sudut pandang nasabah. Nasabah hanya mengeluarkan biaya administrasi tanpa ada kewajiban untuk menyetorkan hasil (*profit*) kepada Bank Syariah. Pengusaha Kecil dalam hal ini hanya memiliki kewajiban untuk mengembalikan jumlah pokok pinjaman. *Qard al hasan* adalah bentuk produk yang paling murah yang diberikan kepada masyarakat (nasabah), karena Bank Syariah memperoleh dananya dari koleksi dana *zakat, infaq, dan shadaqah* (dana ZIS) yang tidak memiliki biaya modal (*cost of capital*). Oleh karena itu, Bank Syariah menyalurkan dana ini kepada pengusaha kecil tanpa imbalan bagi hasil.

Dalam menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat, Bank Syariah sebagai sebuah lembaga bisnis yang berpegang pada nilai-nilai syariah sudah tentu tidak ingin mengalami kerugian seperti halnya lembaga-lembaga bisnis lain. Karena itu, Bank Syariah memiliki standar atau berpedoman pada prinsip kehati-hatian (*prudential principles*). Penerapan prinsip ini akan menjadi lebih penting karena dengan prinsip bagi hasil, misalnya kegagalan perbankan syariah dalam memperoleh keuntungan yang wajar akan langsung berakibat berkurangnya bagi hasil yang diterima oleh masyarakat.

Bank Syariah dalam proses penyaluran pembiayaan perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Mencermati kondisi atau faktor eksternal seperti kondisi serta prospek ekonomi dan bisnis secara makro.
- 2) Mencermati kondisi sektoral dan regional.
- 3) Mencermati kondisi dan kemampuan internal.
- 4) Melakukan diversifikasi portofolio.
- 5) Memperhatikan faktor yang tidak bertentangan dengan syariah.
- 6) Mengadakan investigasi tentang kendala operasional atau risiko-risiko pembiayaan bagi produk-produk lain yang dimiliki Bank Syariah.

Dengan memperhatikan beberapa faktor tersebut, maka Bank Syariah dalam operasionalisasinya akan dapat menepis berbagai kemungkinan yang menjurus pada kerugian. Sebaliknya, faktor-faktor tersebut akan menjadi penentu bagi keberhasilan Bank Syariah sebagai pemegang amanah untuk menjalankan fungsi utamanya dalam menghimpun dan menyalurkan dana dari dan kepada masyarakat untuk berbagai kegiatan produktif.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dimaksudkan untuk menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, dengan harapan tidak akan terjadi penelitian ulang dengan penelitian terdahulu. Berdasarkan

penelusuran dari penelitian-penelitian terdahulu, maka didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 2.2.
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Kontribusi Perbankan Syariah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. (Yunita Muryasari, 2017)	Pembiayaan (X1), Bagi Hasil (X2), dan Tenaga Kerja (Y)	Kuantitatif dan Statistik Deskriptif	Pembiayaan yang disalurkan bagi UMKM dikatakan efektif karena berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, dan berpengaruh signifikan dari bagi hasil terhadap tenaga kerja.
2.	Peran Pembiayaan <i>Baitul Maal Wat Tamwil</i> Terhadap Perkembangan Usaha Pedagang Pasar Tradisional di Provinsi Yogyakarta. (Ahmad Azizudin, 2014)	Modal Usaha (X1), Pendapatan (X2), dan Pembiayaan (Y)	Kuantitatif dan Kualitatif	Secara kualitatif peran BMT berdampak pada kesejahteraan hidup yang mengacu pada peningkatan taraf hidup anggotanya, dan secara kuantitatif pembiayaan yang diberikan oleh BMT terhadap usaha pedagang pasar di Yogyakarta yang menjadi anggotanya dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usahanya.
3.	Pengaruh Pembiayaan atau Kredit Terhadap Tingkat Pendapatan dan Pengembangan UMKM. (Hevin Elma Artiningrum, 2016)	Pembiayaan dan Kredit (X1), Pendapatan (Y1) dan Pengembangan -an Usaha (Y2)	Kuantitatif dan Statistik Deskriptif	Pemberian kredit dari Bank Konvensional berpengaruh positif terhadap tingkat pendapatan pelaku UMKM yang menjadi nasabah lembaga keuangan. Pemberian pembiayaan berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pengembangan pelaku UMKM.


No.	Judul dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
4.	Peran Pembiayaan Warung Mikro dalam Meningkatkan Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Yogyakarta. (Elvia Cahya, 2017)	Proses Awal Pengajuan Pembiayaan (X1), Kesesuaian Besaran Pembiayaan (X2), Besar Margin (X3), Jangka Waktu Pelunasan (X4), Peran Kelembagaan (X5), Efek Pembiayaan (X6), dan Pendapatan (Y)	Kuantitatif	Peran pembiayaan warung mikro dalam meningkatkan perkembangan usaha mikro kecil dan menengah termasuk berperan cukup efektif. Hanya dua variabel yang berpengaruh terhadap perkembangan UMKM, yaitu variabel kesesuaian besar pembiayaan dan variabel efek pembiayaan.
5.	Analisis Perkembangan Mikro Usaha di Kalasan. (Haryadi Kurniawan, 2017)	Pembiayaan Musyarakah (X) dan Perkembangan Usaha (Y)	Kuantitatif Deskriptif	Pembiayaan musyarakah memiliki pengaruh positif signifikan terhadap perkembangan usaha yang dilihat dari segi modal, omset, dan keuntungan usaha.
6.	Kesadaran dan Persepsi Pengusaha Mikro Islam tentang Keuangan Mudharabah dan Keadilan untuk Akses Pendanaan di Malang Indonesia. (Hendrik Suhendri, 2017)	Pengusaha UMKM (X) dan Pembiayaan Mudharabah (Y)	Statistik Deskriptif	Pengusaha mikro syariah kurang memiliki pemahaman dengan produk-produk pembiayaan mudharabah. Padahal menurut mereka pembiayaan mudharabah sama saja dengan kredit reguler. Selain itu, sebagian besar responden merasa diperlakukan tidak adil, ketika pengusaha mikro syariah mengakses keuangan Bank Syariah.

No.	Judul dan Tahun Penelitian	Variabel Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
7.	Peran Pembiayaan Syariah Menuju Kesuksesan Bisnis Mikro Islam di Labuan. (Haneffa Muchlis Gazali, 2015)	Pembiayaan (X) dan Kinerja UMKM (Y)	Data Primer	Kedua industri memiliki hubungan yang signifikan karena memiliki tujuan yang sama yaitu melaksanakan kewajiban sesuai dengan dengan Maqasid Syariah.
8.	Peran Sistem Perbankan Syariah Sebagai Tonggak Menuju Perkembangan Ekonomi Mikro Indonesia. (Dian Rahajeng, 2013)	Peran BPRS (X) dan Usaha Mikro (Y)	Data Primer dan Sekunder	BPRS telah menjadi bagian dari layanan perbankan mikro dan berkontribusi dalam membangun pembangunan yang lebih ideal.
9.	Peran Perbankan Syariah dalam Memperkuat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Maluku Utara. (Sofyan Abas, 2017)	Pembiayaan (X1), Modal (X2), dan Perkembangan UMKM (Y)	Kualitatif dan Deskriptif Analitik	Peran perantara keuangan Perbankan Syariah di Provinsi Maluku Utara dapat mempercepat sektor UMKM sebagai pilar ekonomi masyarakat.
10.	Peran Keuangan Mikro Islam dalam Meningkatkan Pembangunan Manusia di Negara-Negara Muslim. (Abubakar Sadiq Usman, 2016)	Peran Perbankan (X) dan Pembangunan (Y)	Analisis Dokumen	Hasil penelitian menunjukkan bahwa keuangan mikro islam adalah ceruk pasar yang berkembang dengan pendekatan komprehensif terhadap pemberdayaan manusia, peningkatan pendapatan, dan kesejahteraan.

C. Kerangka Pemikiran

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran perbankan syariah dalam pengembangan kinerja UMKM dengan variabel

dependen (Y) yaitu kinerja UMKM dan variabel independen (X) yaitu pembiayaan (X1) dan pembinaan (X2). Dengan pembiayaan dan pembinaan diharapkan dapat meningkatkan pengembangan kinerja UMKM. Oleh karena itu, peneliti menyimpulkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1.
Kerangka Pemikiran Penelitian

D. Hipotesis

Hipotesis yaitu kesimpulan teoritis atau sementara dalam penelitian, dan merupakan hasil akhir dari proses berfikir deduktif. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis yaitu jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian.

Adapun hipotesis untuk mengetahui sejauh mana peran perbankan syariah dalam pengembangan kinerja UMKM adalah:

H₁= terdapat pengaruh pembiayaan dalam pengembangan kinerja UMKM yang menjadi nasabah di Bank BRI Syariah.

H₂= terdapat pengaruh pembinaan dalam pengembangan kinerja UMKM yang menjadi nasabah di Bank BRI Syariah.